

BUPATI TANAH BUMBU PROVISI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Layanan tentang Badan Umum Daerah, menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 2003 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22);
 - 2003 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
- 9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
- 10.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
- 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78);
- 12.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. BLUD UPTD adalah BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang menerapkan fungsi pengelolaan keuangan BLUD.
- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 9. Praktekbisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 11. Belanja BLUD adalah belanja operasi dan belanja modal.
- 12. Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- 13. Belanja modal adalah seluruhbelanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- 14. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 15. Rekeningkas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- 16. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 17. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit non struktural dibawah pimpinan yang bertugas membantu melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- 18. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitasregristrasi.
- 19. Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 20. Pengguna Jasa BLUD UPT adalah seseorang atau individu atau kelompok, badan hukum atau instansi dan unsur Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan dan atau menggunakan jasa laboratorium dengan klasifikasi pelanggan internal, eksternal dan klasifikasi tertentu/khusus.
- 21. Pengguna jasa dengan klasifikasi tertentu/khusus adalah:
 - a. Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b. Masyarakat umum yang yang terdampak pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 22. Jasa pengambilan sampel adalah biaya transportasi dana komodasi yang diperlukan pada saat kegiatan pengambilan sampel.

BAB II PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Prinsip dan Kebijakan

Pasal 2

(1) Prinsip penetapan besaran tarif digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan serta daya saing guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata.

Bagian Kedua Jenis dan Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan BLUD UPTD yang dikenakan tarif pelayanan adalah:
 - a. jasa pengujian;
 - b. jasa sewa alat; dan
 - c. jasa pengambilan contoh uji.
- (2) Penghitungan untuk penetapan besaran tariff layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Khusus

Pasal 4

- (1) Tarif pelaksanaan pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, belum termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas BLUD.
- (3) Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikenakan tarif layanan, kecuali untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pendapatan BLUD

Pasal 5

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan pada BLUDUPTD dimanfaatkan sebagai belanja BLUD.
- (2) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif layanan kepada Pengguna Jasa dengan klasifikasi tertentu/khusus.

- (2) Pengguna Jasa dengan klasifikasi tertentu/khusus mengajukan surat permohonan pemberian keringanan atau pembebasan tarif layanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan tarif layanan berdasarkan rekomendasi atau disposisi Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 20 Januari 2020 BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 20 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 10